PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS PARIWISATA

SEKRETARIAT

Nomor SOP	000.8.3.3/2298/DISPAR/2026
Tanggal Pembuatan	18 Juni 2026
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	Plt. KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN BEKASI ANDRI JULIANTO, ST., MM. Pembina NIP. 19800711 200212 1 016

Nama SOP

UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 4. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 5. PP No. 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2009 6. Perpres No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 7. Permendagri No. 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintahan Daerah dan Pemerintah Desa 8. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik 9. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi 10. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 210 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik dan Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi	1. Mampu menguasai mengoperasikan komputer 2. Memilikl pengetahuan tentang peraturan perundang- undangan di bidang keterbukaan
Keterkaitan	**Peralatan/perlengkapan**
	1. Lembar Kerja dan Rencana Kerja 2. *Term of Reference* (TOR) 3. ATK 4. Jaringan Internet 5. Unit Komputer
Peringatan	**Pencatatan dan pendataan**
Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak pada : 1. Data tidak Terklasifikasi antara rahasia dan Tidak 2. Kerahasiaan Informasi tidak Terjaga	Disimpan dalam bentuk hard copy dan soft copy